



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI *E-BUDGETING*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menilai kerangka logis komponen belanja dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi *E-Budgeting*;
 - b. bahwa sistem aplikasi *E-Budgeting* merupakan perwujudan penyelarasan antara perencanaan dan anggaran yang dapat mendokumentasikan tahapan proses penilaian kerangka logis komponen belanja dengan target kinerja sesuai dengan pagu usulan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi *E-Budgeting* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI *E-BUDGETING* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu,
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.

16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
17. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.
21. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.
22. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
24. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

25. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
26. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
30. Penyelarasan adalah proses penyesuaian antar perencanaan dan penganggaran dengan menampilkan komponen belanja kegiatan.
31. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
32. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan sistem aplikasi pra *E-Budgeting*.
33. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.

34. Sistem *E-Budgeting* adalah alat untuk membantu proses penilaian kerangka logis belanja dengan usulan kegiatan (baik pagu dan target kinerja kegiatan).
35. Sistem Aplikasi *E-Budgeting* Kabupaten Kapuas Hulu adalah yang terkoneksi langsung dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*E-Planning*) Kabupaten Kapuas Hulu.
36. Pengguna Aplikasi *E-Budgeting* adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
37. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
38. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
39. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian- kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
40. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didinegar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
41. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi *E-Budgeting* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
42. Administrator *E-Budgeting* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
43. Nama Domain adalah alamat internet aplikasi *E-Budgeting* yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

44. *Input* Komponen belanja adalah proses pengisian komponen belanja kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
45. *Update* Komponen Belanja adalah proses merubah hasil pengisian komponen belanja yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
46. *Delete* Komponen Belanja adalah proses menghapus hasil pengisian usulan komponen belanja kegiatan.
47. Verifikasi RKA SKPD adalah proses penilaian kerangka logis belanja oleh tim verifikasi.
48. Verifikator APIP adalah mengawasi usulan perencanaan dan anggaran yang dilihat dari kesesuaian Renstra SKPD, Renja SKPD dengan IKU SKPD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan anggaran SKPD berdasarkan hasil Renja Akhir didalam sistem aplikasi *E-Planning*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *E-Budgeting* bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan dan penganggaran;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan dan anggaran dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan

- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan dan anggaran yang berkualitas.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mempunyai manfaat sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support sistem*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan penganggaran daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan proses penganggaran daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi *E-Budgeting*; dan
- e. sistem *E-Budgeting* mengatur:
 1. Penyampaian komponen belanja SKPD;
 2. Pegolahan data verifikasi kerangka logis belanja; dan
 3. Penetapan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI *E-BUDGETING*

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Aplikasi *E-Budgeting*

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-Budgeting*, yaitu :

- a. Kepala BKD sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-Budgeting*;
- b. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem *E-Budgeting*; dan

- c. Kepala Sub Bidang Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu selaku Administrator Pusat aplikasi *E-Budgeting* sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi *E-Budgeting*.

Pasal 5

Administrator Pusat aplikasi *E-Budgeting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, bertanggungjawab terhadap :

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi *E-Budgeting*;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses tahapan penganggaran di dalam sistem aplikasi *E-Budgeting*;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *E-Budgeting*.

Pasal 6

Administrator Pusat aplikasi *E-Budgeting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi *E-Budgeting* yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
 1. Super Admin;
 2. Admin Bidang; dan
 3. Admin Verifikator.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-Budgeting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *E-Budgeting*.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-Budgeting*, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-Budgeting*, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Aplikasi *E-Budgeting*

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi *E-Budgeting* terdiri dari :
- a. Bupati dan Wakil Bupati dengan *password* Eksekutif;
 - b. Sekretaris Daerah dengan *password* Eksekutif;
 - c. SKPD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahan dengan *password* Admin SKPD;
 - d. Auditor Inspektorat; dan
 - e. TAPD.
- (2) Pengguna aplikasi *E-Budgeting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui *E-Budgeting* dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Pengguna Internal, terdiri dari :
 1. Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. SKPD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
 4. Auditor Inspektorat; dan
 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
 - b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :

Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi *E-Budgeting*.

Paragraf 2

Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi *E-Budgeting*.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat diberikan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi *E-Budgeting* dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 10

Administrator pusat *E-Budgeting* dapat memberhentikan pengguna *E-Budgeting* dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *E-Budgeting*.

Bagian Ketiga

Pengelolaan sistem *E-Budgeting*

Paragraf 1

SKPD

Pasal 11

- (1) Pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD /Kepala Badan /Dinas adalah sebagai Penanggung jawab Admin SKPD;
 - b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Sekretariat/Badan/Dinas/RSUD yang membawahi/menangani perencanaan dan anggaran SKPD adalah sebagai Pengarah Admin SKPD; dan
 - c. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang yang ditunjuk untuk membuat perencanaan dan anggaran SKPD selaku Administrator SKPD;
 - d. Tanggungjawab Administrator SKPD, yaitu :
 1. mengkoordinasikan pengelolaan Aplikasi *E-Budgeting* lingkup SKPD;

2. mengkoordinasikan penyusunan komponen logis belanja berdasarkan program dan kegiatan yang diusulkan ke setiap bidang pada SKPD; dan
 3. memverifikasi komponen belanja kegiatan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi *E-Budgeting*.
- e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator SKPD dibantu oleh operator aplikasi *E-Budgeting*, yang bertugas :
1. melakukan *input/update/delete* komponen logis belanja SKPD ke dalam aplikasi *E-Budgeting*;
 2. melakukan perbaikan sesuai dengan arahan koreksi Tim Verifikator Pemerintah Daerah; dan
 3. melakukan penyelarasan antara komponen belanja kegiatan dengan target kinerja kegiatan.
- (2) Operator *E-Budgeting* pada SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2

Kecamatan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin SKPD Kecamatan;
 - b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani perencanaan dan anggaran SKPD adalah sebagai Pengarah Admin SKPD Kecamatan; dan
 - c. Kepala Sub Bagian yang ditunjuk untuk membuat perencanaan dan anggaran SKPD selaku Administrator SKPD Kecamatan;
 - d. Tanggungjawab Administrator Kecamatan, yaitu :
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* lingkup SKPD;

2. mengkoordinasikan penyusunan komponen logis belanja berdasarkan program dan kegiatan yang diusulkan ke setiap unit kerja pada SKPD; dan
 3. memverifikasi komponen belanja kegiatan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi *E-Budgeting*.
- e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Administrator SKPD Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi *E-Budgeting*, yang bertugas :
1. melakukan *input / update / delete* komponen logis belanja SKPD ke dalam aplikasi *E-Budgeting*;
 2. melakukan perbaikan sesuai dengan arahan koreksi Tim Verifikator Pemerintah Daerah; dan
 3. melakukan penyesuaian antara komponen belanja kegiatan dengan target kinerja kegiatan.
- (2) Operator *E-Budgeting* pada SKPD Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

BAB IV

TAHAPAN, JADWAL DAN PENDEKATAN PENYUSUNAN RKA

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 16

Tahapan dan proses *E-Budgeting* terdiri dari :

- a. Renja Akhir sudah ditetapkan;
- b. Penyusunan Komponen Logis Belanja Per Kegiatan;
- c. Verifikasi Awal Komponen Logis Belanja SKPD;
- d. Perubahan Input Komponen Belanja atas masukan Verifikasi Awal;
- e. Verifikasi Akhir Komponen Logis Belanja; dan
- f. Persetujuan RKA SKPD.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 17

- (1) Jadwal entry komponen belanja kegiatan yang dilaksanakan melalui *E-Budgeting* mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan *E-Budgeting* dan proses pengajuan verifikasi usulan anggaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendekatan Penyusunan RKA

Pasal 18

- (1) Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Memperhatikan batas waktu penyampaian RKA-SKPD.
- (3) Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja
- (4) Penyusunan komponen belanja mengutamakan upaya pencapaian *output* dari input yang ditetapkan.
- (5) *Output* (keluaran) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- (6) *Input* (masukan) adalah besarnya sumber daya baik yang sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian output dari input yang ditetapkan berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- (7) Kinerja/prestasi kerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Bab V

VERIFIKASI

Paragraf 1

Tim erifikator

Pasal 19

Tim Verifikator Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Verifikator RKPD yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi usulan kegiatan perencanaan, menilai keselarasan usulan perencanaan dan anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian prioritas RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Verifikator TAPD yang dibentuk untuk melaksanakan penilaian kesesuaian kerangka logis belanja dengan besaran pagu kegiatan; dan
- c. Verifikator APIP.

Paragraf 1

Mekanisme Verifikasi

Pasal 19

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan yaitu untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan dengan anggaran;
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja SKPD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - c. melakukan reviu, koreksi dan menyelaraskan setiap usulan kegiatan dengan masukan komponen belanja.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi *E-Budgeting*.

Pasal 20

- (1) Tahapan verifikasi RKA SKPD, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi dilakukan oleh Verifikator RKPD untuk menguji keselarasan perencanaan dan usulan anggaran yang disesuaikan dengan komponen belanja kegiatan;

- b. tahap kedua, yaitu verifikasi dilakukan oleh Verifikator TAPD untuk menilai keselarasan komponen belanja dan anggaran kegiatan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi dilakukan oleh Verifikator APIP untuk menilai keselarasan dokumen perencanaan dan usulan anggaran; dan
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi dilakukan oleh Verifikator RKPD, Verifikator TAPD, dan Verifikator APIP untuk menilai hasil koreksi dan menyatakan persetujuan atas RKA SKPD.
- (2) Tahapan verifikasi RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 21

- (1) Kriteria verifikasi RKA SKPD, meliputi:
- a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan data pendukung lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan.
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 - 1. Kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - 2. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - 3. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD; dan
 - 4. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 22

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD.

BAB VI

PENILAIAN KEWAJARAN

Paragraf 1

Beban Kerja

Pasal 23

- (1) Kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan KUA dan PPAS.
- (2) Kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (3) Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 25

- (1) Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya).
- (2) Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku.
- (3) Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana.

BAB VII

PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 26

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses Pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :

- a. kesesuaian usulan dengan keijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
- b. kesesuaian usulan dengan keijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
- c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD;
- d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan; dan
- e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala prioritas, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja SKPD.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *E-Budgeting*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau

Pada tanggal 19 Juni 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 29

